

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIBUAT UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA



**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL TBK**

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

(Perseroan)

**Kegiatan Usaha Perseroan:**

bidang jasa penyediaan makanan dan minuman seperti restoran dan jasa boga (catering), perdagangan besar dan perdagangan eceran makanan, minuman, serta barang terkait lainnya, industri pengolahan makanan dan minuman, kegiatan pergudangan dan penyimpanan termasuk penyimpanan dengan pendingin (cold storage), kegiatan penerbitan berupa materi cetak dan digital, jasa konsultasi di bidang manajemen, kegiatan waralaba, kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), dan kegiatan periklanan

**Kantor Pusat**

Gedung CFC Center, Jl. Palmerah Utara No 100,  
RT.1/RW.7, Palmerah, Kec. Palmerah,  
Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta,  
Indonesia, 11480

Telp. (021) 5366-8999/ Fax. (021) 5366-2012

Website : [www.cfcindonesia.com](http://www.cfcindonesia.com)

**Kantor Branches:**

<b>SURABAYA</b>	<b>PADANG</b>	<b>MEDAN</b>	<b>PALEMBANG</b>
Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo, 61253 Telp. 031-867381	Jl. S.Parman No. 143, Padang, 25132 Telp. 0751-445310	Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan, 20143 Telp. 061-7869709	Jl. RE. Martadinata No. 04, Kel. Sel Buah, Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telp. 0711-5625822

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2025

## DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KJPP	:	Kantor Jasa Penilaian Publik
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
POJK 17	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17 ini.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek
Perseroan	:	PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.

## PENDAHULUAN

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan Usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada bagian Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya penambahan Kegiatan Usaha di atas disebut sebagai “**Perubahan Kegiatan Usaha**”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (c) POJK 17/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari **Kamis, tanggal 15 Mei 2025**.

Lebih lanjut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan situs web BEI bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPSLB Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha bagi Pemegang Saham sejak saat pengumuman RUPSLB Perseroan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

**URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN SERTA MAKSUD DAN TUJUAN  
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**

**Riwayat Singkat**

a. Pendirian Perseroan

PT Pioneerindo Gourmet International, Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama awal PT Putra Sejahtera Pioneerindo (PSP) berdasarkan akta No. 84 tanggal 13 Desember 1983 dibuat dihadapan Notaris Arikanti Natakusumah S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-2169 HT.01.01 TH. 84 tanggal 10 April 1984.

b. Perubahan Nama Perseroan

Di Tahun 2001 PT Putra Sejahtera Pioneerindo (PSP) melakukan perubahan nama menjadi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk dilakukan berdasarkan akta No. 71 tanggal 29 Juni 2001, dihadapan Notaris Refizal, S.H di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-06497 HT.01.04.TH.2001 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 8485 tanggal 12 Desember 2001

c. Anggaran Dasar Perseroan Terakhir

Anggaran Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 7 Juni 2024 dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, di Jakarta, dan pemberitahuan atas perubahan ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0217320 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024

Perseroan saat ini berkantor pusat di Gedung CFC Center, Jl. Palmerah Utara No 100, RT.1/RW.7, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Indonesia, 11480

**Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan meliputi bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pergudangan–penyimpanan dan penerbitan, yaitu sebagai berikut:

No	Bidang Usaha	Deskripsi Kegiatan Usaha	KBLI
<b>A Jasa</b>			
1	Jasa Restoran / Rumah Makan	Usaha jasa pangan yang menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usaha	56101
2	Jasa Katering	Penyediaan jasa makanan melalui kontrak, sesuai lokasi dan acara yang ditentukan pelanggan	56210
3	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu	56290
4	Jasa Sewa Aset Non-Finansial	Penyewaan aset tak berwujud, pembayaran royalti, waralaba, lisensi	77400
5	Jasa Konsultasi Manajemen	Pemberian nasihat, bimbingan, dan operasional terkait organisasi, manajemen, pemasaran, dan keuangan	70209
6	Jasa Periklanan	Kegiatan mencakup jasa penasihat, perencanaan, produksi bahan iklan, serta pembelian media	73100
<b>B Perdagangan</b>			
7	Perdagangan	Agen perantara/makelar, pelelangan, pedagang besar yang memperdagangkan barang atas nama pihak lain	46100

8	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman	Perdagangan besar berbagai produk makanan dan minuman lainnya	46339
9	Swalayan atau Minimarket	Perdagangan eceran barang kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan pakaian dengan sistem swalayan	47111
10	Perdagangan Eceran Online	Perdagangan eceran makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan lainnya melalui pesanan surat, telepon, atau internet	47911
11	Perdagangan Eceran Non-Swalayan	Perdagangan eceran barang kebutuhan pokok di toko non-swalayan, seperti warung tradisional	47112
<b>C</b>	<b>Industri</b>		
12	Industri Produk Makanan	Pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, sup, kaldu, sandwich, dan pizza mentah	10799
<b>D</b>	<b>Pergudangan</b>		
13	Pergudangan Berpendingin	Penyimpanan barang berpendingin dengan waktu pengawetan tertentu atas dasar kontrak	52102
<b>E</b>	<b>Penerbitan</b>		
14	Penerbitan lainnya	Penerbitan foto, seni grafis, kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni, dan materi periklanan lainnya	58190

Selanjutnya Perseroan berencana akan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Penambahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Kode KBLI	Judul KBLI	Deskripsi Usaha
10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas Lainnya	Produksi makanan berbasis daging dan daging unggas
46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Distribusi dan perdagangan daging ayam dalam skala besar
56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	Operasional restoran dan layanan catering
47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Penjualan eceran produk olahan berbasis daging
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan Lainnya	Produksi makanan siap saji dan masakan olahan
5610	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling (Food Truck)	Penyediaan makanan berbasis food truck
10710	Industri Produk Roti dan Kue	Produksi dan distribusi roti serta kue
46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Perdagangan besar daging sapi dan produk olahannya
10740	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	Produksi mie, pasta, dan sejenisnya
47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Penjualan produk bakery dalam skala eceran
47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	Penjualan produk makanan dan minuman di pasar dan kaki lima
10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Pengolahan daging lumatan dan produk berbasis surimi
68111	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Pengelolaan properti dan aset real estate milik perusahaan

## LATAR BELAKANG RENCANA PENAMBAHAN USAHA

PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) adalah perusahaan yang bergerak di bidang restoran dengan KBLI utama 56101 selama hampir 42 tahun di Indonesia, tepatnya sejak tahun 1983 (dengan nama PT Putra Sejahtera Pioneerindo). Perusahaan mengawali bisnis sebagai pemegang hak California Pioneer Chicken, franchise makanan siap saji dari Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1989, Perusahaan memutuskan untuk memproduksi dan memasarkan merk sendiri dengan nama California Fried Chicken (CFC). Perusahaan telah banyak melakukan ekspansi bisnis dan memasuki pasar makanan lain dengan membuka Cal Donat pada tahun 1993, Sapo Oriental pada tahun 1996 dan pada tahun 2017 Perusahaan kembali melakukan ekspansi bisnis dan bekerjasama dengan Perusahaan Jepang Sugakico System Co., Ltd. Sugakico merupakan perusahaan ramen "Sugakiya" dari Nagoya, Jepang.

Dengan perkembangan dunia bisnis khususnya didunia restoran saat ini, perusahaan memiliki rencana untuk penambahan kegiatan usaha aktivitas penunjang resetoran dan perdagangan/industri lainnya. Perusahaan berencana akan menambah sebanyak 13 KBLI baru yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Latar belakang Penambahan KBLI ini berdasarkan tingginya persaingan dibidang industri makanan dan minuman yang semakin tinggi di indonesia dengan menciptakan banyaknya jenis varian baru yang tersebar disetiap daerah, dan melihat daya beli masyarakat yang semakin tinggi untuk itu demi meningkatkan pendapatan perusahaan dan memperluas kinerja perusahaan yang lebih baik, Perusahaan mempertimbangkan untuk menambah 13 KBLI baru, yang dapat mengembangkan industri makanan dan minuman yang saat ini dijalankan Perusahaan, dan sekaligus bertujuan untuk memenuhi cakupan legalitas operasional perusahaan, mengakomodasi jenis layanan dan aktivitas baru yang sudah dijalankan namun belum tercatat dalam izin usaha. Sehingga menambahkan KBLI baru yang relevan pada PT Pioneerindo Gourmet International Tbk dapat memberikan kepastian pada kegiatan usaha yang dijalankan dan sesuai dengan regulasi pemerintah dan mendukung pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan.

## MAKSUD DAN TUJUAN PENAMBAHAN USAHA

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun maksud dan tujuan dilakukan penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Memperluas kapasitas produksi untuk mengolah dan mengawetkan produk daging dan daging unggas agar menciptakan produk berkualitas tinggi dengan nilai tambah. Mengoptimalkan rantai pasok dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
2. Menjalankan aktivitas distribusi dan perdagangan daging ayam serta produk olahannya dalam skala besar untuk mendukung kebutuhan pasar yang semakin tinggi. Menyesuaikan strategi bisnis agar lebih kompetitif dalam industri makanan dan minuman.
3. Memperluas layanan restoran dengan penyediaan makanan keliling, seperti katering dan food truck, agar lebih fleksibel dalam menjangkau pelanggan.
4. Memanfaatkan peluang di sektor penjualan produk olahan berbasis daging dan ikan untuk konsumen akhir.
5. Meningkatkan variasi produk makanan olahan serta menciptakan produk bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

6. Memperluas model bisnis restoran dengan menyediakan layanan food truck untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai lokasi serta menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan dengan konsep food truck yang inovatif.
7. Memanfaatkan peluang pasar di sektor bakery serta meningkatkan skala usaha di bidang makanan olahan berbasis roti dan kue.
8. Menyediakan layanan distribusi dan perdagangan daging sapi serta produk olahannya untuk kebutuhan pasar skala besar.
9. Mengembangkan usaha di bidang produksi mie, makaroni, pasta, dan produk sejenisnya untuk memanfaatkan tren pasar makanan berbasis gandum.
10. Memanfaatkan peluang di sektor eceran dengan menyediakan produk bakery kepada konsumen akhir melalui jaringan ritel yang lebih luas
11. Mengoptimalkan potensi usaha dengan menjual produk kopi, gula, dan produk sejenisnya melalui los pasar dan pedagang kaki lima.
12. Meningkatkan variasi produk daging olahan agar lebih kompetitif di pasar makanan olahan berbasis daging
13. Meningkatkan potensi pendapatan dari properti yang dimiliki Perseroan serta mengoptimalkan penggunaan aset untuk mendukung kelangsungan usaha perusahaan.

Dimana Perseroan berharap dengan dilakukannya Penambahan KBLI ini dapat memberikan manfaat yang akan diperoleh Perseroan serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang.

Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Penambahan KBLI ialah dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham

### MANAJEMEN RISIKO ATAS PENAMBAHAN USAHA

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, usaha yang dilakukan oleh PTSP tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berikut adalah beberapa risiko yang dihadapi oleh PTSP

- **Risiko Perizinan:**

- **Potensi Risiko:** Terjadinya keterlambatan dalam pengurusan izin tambahan yang dapat menghambat operasional layanan baru.
- **Mitigasi:** Memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum pengajuan, melakukan pemantauan rutin atas status perizinan, dan bekerja sama dengan konsultan hukum yang berpengalaman.

- **Risiko Finansial:**

- **Potensi Risiko:** Penambahan biaya operasional dan investasi awal yang dapat memengaruhi arus kas perusahaan.
- **Mitigasi:** Menyusun anggaran detail terkait biaya tambahan, melakukan pengendalian biaya secara berkala, serta mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan.

- **Risiko Operasional:**

- **Potensi Risiko:** Ketidaksiapan SDM atau infrastruktur dalam mendukung layanan baru yang sesuai dengan KBLI tambahan.
- **Mitigasi:** Melakukan pelatihan intensif bagi karyawan terkait layanan baru, mengembangkan SOP baru yang mendukung kegiatan operasional tambahan, dan memastikan kesiapan fasilitas pendukung.

- **Risiko Pasar:**

- **Potensi Risiko:** Tidak tercapainya target pasar untuk layanan baru akibat persaingan yang ketat.
- **Mitigasi:** Melakukan riset pasar sebelum peluncuran layanan baru, menetapkan strategi pemasaran yang kompetitif, serta memperkuat promosi di platform digital untuk meningkatkan awareness pelanggan.

### TIMELINE KEGIATAN PENAMBAHAN USAHA

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Analisis KBLI oleh KJPP	Maret 2025	Proses validasi
2	Pengumuman Penambahan KBLI	April 2025	Bersamaan dengan Agenda Pengumuman RUPSLB
3	Pengesahan Penambahan KBLI	Mei 2025	Bersamaan dengan RUPSLB PTSP 2-25 dan Dilakukan di hadapan notaris
4	Pelaporan Penambahan KBLI	Juni 2025	Pelaporan hasil RUPSLB kepada KSEI, OJK, BEI dan Masyarakat
5	Implementasi KBLI Baru	Juni 2025	Dimulainya layanan baru

### STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta terakhir Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Edi Triyanto

Direktur : Teh Kian Kun

Iskonda Japiar Budhi

#### **Dewan Komisaris**

Presiden : Bostomi Suharman  
Komisaris

Komisaris : Herlani Sunardi  
Independen

\*Tidak ada perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada penambahan kegiatan usaha

## JENIS KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI

NO	KODE KBLI		PENJELASAN
	NOMOR KBLI	JENIS KEGIATAN USAHA	
1	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah, selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti Hydrolised Vegetable Protein (HVP).</p>
2	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<p>Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas.</p>
3	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.</p>

4	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.
5	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket /Hypermarket (Tradisional)	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
6	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
7	52102	Aktivitas Cold Storage	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
8	56101	Restoran	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
9	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
10	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya

			untuk perusahaan transportasi), jasa catering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa catering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa catering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.
11	58190	Aktivitas Penerbitan lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.
12	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
13	73100	Periklanan	Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

14	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.
----	-------	--	--

### RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah menunjuk KJPP Guntur, Eki Andri dan Rekan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik yang telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sesuai dengan Surat No. JKT.029/PN.BV.GEAR/2025 tanggal 21 Maret 2025, Hal: Penawaran Harga Biaya Jasa Penilaian Kajian Penambahan Kegiatan Usaha, yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut ini adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. 00023/2.0116-06/BS/05/0511/1/IV/2025 tanggal 4 April 2025:

**a. Identifikasi Status Penilai**

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 277/KM.1/2018 tertanggal 16 April 2018 mengenai Izin Penilai Dwi Hari Prasetyo, ST., MM., M.Ec.Dev. MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis dengan kualifikasi (B) No. B-01.18.00511 dan terdaftar di OJK untuk Pasar Modal dengan No. STTD.PB-51/PM.223/2021 Tanggal 04 Mei 2021 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK IKNB dengan No. 211/NB.122/STTD-P/2020 tanggal 10 September 2020 dan juga sebagai anggota MAPPI dengan No. 14-S-05089 tanggal 6 Desember 2017 dan Nomor Register RMK-2017.01120 tanggal 12 September 2017.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud penugasan ini adalah untuk melakukan Kajian Penambahan Kegiatan Usaha PT Pioneerindo Gourmet International Tbk dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Penugasan ini dilakukan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 (POJK 17) tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35"), Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan No. 17/SEOJK.04/2020 (“SEOJK 17”) tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII Tahun 2018.

### c. **Objek Studi Kelayakan**

Objek studi kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah penambahan kegiatan usaha yang terdiri dari 2 (dua) Klasifikasi Baku Lapangan Usahan Indonesia (“KBLI”) yaitu:

1. KBLI 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging
2. KBLI 46322 - Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah
3. KBLI 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olah
4. KBLI 10750 - Industri Makanan dan Masakan Olah Lainnya
5. KBLI 56109 - Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
6. KBLI 5610 - Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling (Food Truck)
7. KBLI 10710 - Industri Produk Roti dan Kue
8. KBLI 46321 - Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah
9. KBLI 10740 - Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya
10. KBLI 47242 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering & Basah
11. KBLI 47823 - Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya
12. KBLI 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
13. KBLI 68111 - Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

### d. **Tanggal Studi Kelayakan**

Tanggal Studi Kelayakan adalah tanggal 31 Desember 2024, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“POJK 35”) masa berlaku laporan penilaian adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (Cut Off Date) dalam laporan penilaian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka masa berlaku laporan penilaian ini yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (cut off date) dalam laporan penilaian.

### e. **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

#### **Asumsi**

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan ini adalah :

- Laporan Studi Kelayakan bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Studi kelayakan.
- Dalam menyusun laporan ini, GEAR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PTSP dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.

- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada GEAR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- GEAR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh PTSP dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Laporan studi kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PTSP.
- GEAR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- GEAR telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.
- Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal studi kelayakan ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan laporan studi kelayakan ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban PTSP dan semua pihak yang terlibat dalam Penambahan Kegiatan Usaha serta keakuratan informasi mengenai Penambahan Kegiatan Usaha yang diungkapkan oleh manajemen PTSP.
- Studi kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari studi kelayakan. Penyusunan studi kelayakan ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan studi kelayakan ini sampai dengan tanggal terjadinya Penambahan Kegiatan Usaha tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) opini kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

#### **Kondisi Pembatas**

- Kami tidak melakukan proses due diligence terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh PTSP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen PTSP, bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir opini kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

- Kami tidak memberikan opini atas dampak perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada PTSP dalam kaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini hanya merupakan pemberian studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Penambahan Kegiatan Usaha dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha tersebut.
- Pekerjaan kami berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar Penambahan Kegiatan Usaha yang ada dan mungkin tersedia untuk PTSP serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Penambahan Kegiatan Usaha ini.

#### **f. Metode yang Digunakan**

Dalam menyusun laporan Studi Kelayakan ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur studi kelayakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

##### **Pengumpulan Data**

- Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana ekspansi atas penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas Perseroan, perizinan, spesifikasi proyek, aspek keuangan, dan rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait.
- Pengumpulan data-data sekunder dari sumber-sumber terkait yang dapat dipertanggungjawabkan,
- Pengumpulan data dari hasil diskusi perihal pembahasan dari aspek yang berpengaruh dalam kelayakan dengan pihak Perseroan.

##### **Proses Analisis**

- Aspek legalitas yang mengkaji terhadap kelengkapan dokumen legalitas dan perizinan penambahan kegiatan usaha
- Analisis Pasar yang mengkaji kondisi pasar industri makanan dan minuman di Indonesia.
- Analisis teknis yang mengkaji secara teknis proses bisnis Perseroan dari rencana penambahan kegiatan usaha.
- Analisis pola bisnis yang mengkaji model bisnis atas penambahan kegiatan usaha, risiko yang berpotensi muncul dan Langkah pengendaliannya serta analisis SWOT.
- Aspek model manajemen yang mengkaji struktur dan kebutuhan karyawan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.
- Analisis keuangan yang mengkaji nilai-nilai parameter kelayakan ekonomi.

Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan atas penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value* (“NPV”), *Profitability Index* (“PI”), *Internal Rate of Return* (“IRR”), dan *Payback Period*.

### **g. Analisis Aspek Pasar**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penambahan kegiatan usaha untuk 13 KBLI masih memiliki prospek yang baik, antara lain:

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil**, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I/2024 tercatat sebesar 5,08 persen (c-to-c). Pada triwulan II/2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan 5,05 persen (y-on-y) dibandingkan triwulan II/2023, dengan semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Sektor yang mencatatkan pertumbuhan signifikan antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,17 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,56 persen.
- **Permintaan yang Terus Meningkat**: Peningkatan konsumsi rumah tangga, perubahan gaya hidup, serta berkembangnya kelas menengah yang lebih memilih makan di luar dan layanan makanan siap saji mendorong permintaan terhadap sektor makanan dan minuman. Selain itu, berdasarkan data hasil Survei Perusahaan/ Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman (PMM) di Indonesia tahun 2023 sebanyak 4,85 juta usaha, meningkat sekitar 21,13 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 4,01 juta usaha (Sensus Ekonomi 2016).
- **Inovasi dan Adaptasi Teknologi**: Industri ini semakin mengadopsi teknologi digital, baik untuk pemasaran, pemesanan, maupun transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi yang semakin luas ini memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar, terutama dengan keberadaan platform e-commerce dan digitalisasi yang semakin penting bagi konsumen.
- **Daya Beli Masyarakat yang Meningkat**: Pendapatan masyarakat yang terus meningkat, ditambah dengan tingkat keyakinan konsumen yang semakin baik (Indeks Keyakinan Konsumen Desember 2024 tercatat 127,7), mendukung sektor makanan dan minuman. Dengan keyakinan yang lebih tinggi, konsumen cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi, termasuk makan di luar atau membeli makanan siap saji.
- **Keunggulan Kompetitif PTSP**: PTSP memiliki merek yang sudah dikenal luas, seperti California Fried Chicken (CFC), dan memiliki jaringan distribusi yang solid. Dengan menambah lini usaha dan memperluas KBLI yang relevan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas basis operasional dan meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi juga untuk memenuhi regulasi yang berlaku dan mendukung pengembangan bisnis jangka panjang.
- **Persaingan Pasar**: dengan kehadiran beberapa perusahaan besar yang sudah lebih dulu beroperasi dan memiliki posisi yang sama kuat di pasar. Oleh karena itu, PTSP perlu memfokuskan inovasi produk dan kualitas layanan, serta memanfaatkan pengalaman dan data dari pesaing-pesaing yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Dengan melihat peluang penambahan kegiatan usaha memiliki prospek yang baik kedepannya, serta PTSP sudah mempunyai keunggulan kompetitif serta merek yang sudah dikenal luas, dimana hal ini memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi PTSP maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pasar Layak.

### **h. Analisis Aspek Teknis**

Berdasarkan analisis terhadap rencana penambahan kegiatan usaha PTSP, adapun maksud dan tujuan dilakukan penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Memperluas kapasitas produksi untuk mengolah dan mengawetkan produk daging dan daging unggas agar menciptakan produk berkualitas tinggi dengan nilai tambah. Mengoptimalkan rantai pasok dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

2. Menjalankan aktivitas distribusi dan perdagangan daging ayam serta produk olahannya dalam skala besar untuk mendukung kebutuhan pasar yang semakin tinggi. Menyesuaikan strategi bisnis agar lebih kompetitif dalam industri makanan dan minuman.
3. Memperluas layanan restoran dengan penyediaan makanan keliling, seperti katering dan *food truck*, agar lebih fleksibel dalam menjangkau pelanggan.
4. Memanfaatkan peluang di sektor penjualan produk olahan berbasis daging dan ikan untuk konsumen akhir.
5. Meningkatkan variasi produk makanan olahan serta menciptakan produk bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
6. Memperluas model bisnis restoran dengan menyediakan layanan *food truck* untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai lokasi serta menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan dengan konsep *food truck* yang inovatif.
7. Memanfaatkan peluang pasar di sektor bakery serta meningkatkan skala usaha di bidang makanan olahan berbasis roti dan kue.
8. Menyediakan layanan distribusi dan perdagangan daging sapi serta produk olahannya untuk kebutuhan pasar skala besar.
9. Mengembangkan usaha di bidang produksi mie, makaroni, pasta, dan produk sejenisnya untuk memanfaatkan tren pasar makanan berbasis gandum.
10. Memanfaatkan peluang di sektor eceran dengan menyediakan produk bakery kepada konsumen akhir melalui jaringan ritel yang lebih luas.
11. Mengoptimalkan potensi usaha dengan menjual produk kopi, gula, dan produk sejenisnya melalui *los pasar* dan pedagang kaki lima.
12. Meningkatkan variasi produk daging olahan agar lebih kompetitif di pasar makanan olahan berbasis daging.
13. Meningkatkan potensi pendapatan dari properti yang dimiliki PTSP serta mengoptimalkan penggunaan aset untuk mendukung kelangsungan usaha perusahaan.
14. Dimana PTSP berharap dengan dilakukannya Penambahan KBLI ini dapat memberikan manfaat yang akan diperoleh PTSP serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas PTSP di masa mendatang.

Keuntungan yang diperoleh PTSP dengan adanya Penambahan KBLI ialah dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang PTSP, serta dapat memberikan nilai tambah bagi PTSP dan para pemegang saham.

Selain itu, PTSP telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung operasional atas kegiatan usaha baru ini, yang memastikan pelaksanaan yang efisien dan efektif.

Penambahan 13 KBLI baru juga dapat mengembangkan dan menunjang industri makanan dan minuman yang saat ini dijalankan Perusahaan, dan sekaligus bertujuan untuk memenuhi cakupan legalitas operasional perusahaan, mengakomodasi jenis layanan dan aktivitas baru yang sudah dijalankan namun belum tercatat dalam izin usaha. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penambahan kegiatan usaha PTSP akan mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek teknis Layak.

#### **i. Analisis Aspek Pola Bisnis**

Hasil analisis kelayakan pola bisnis penambahan usaha menunjukkan bahwa langkah strategis ini memiliki potensi yang positif untuk meningkatkan nilai tambah bagi PTSP. PTSP juga dapat memanfaatkan sinergi antara lini bisnis yang baru dengan lini bisnis yang sudah ada untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat keunggulan kompetitifnya di pasar.

Namun, PTSP tetap perlu mengelola sejumlah risiko, seperti fluktuasi harga bahan baku, risiko operasional dalam distribusi, dan tantangan persaingan pasar yang semakin ketat. Secara keseluruhan, penambahan kegiatan usaha ini dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang PTSP, memperkuat posisi perusahaan di pasar, dan memberikan potensi penciptaan nilai yang lebih tinggi.

Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh manajemen PTSP dilihat dari segmen usaha, kemampuan untuk menciptakan nilai serta keunggulan kompetitif dan melihat analisis industri, risiko dan analisis SWOT dalam rencana penambahan kegiatan usaha, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pola bisnis Layak.

#### **j. Analisis Aspek Model Manajemen**

Dengan mempertimbangkan aspek model manajemen yang akan diterapkan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penambahan kegiatan usaha oleh PTSP menunjukkan struktur organisasi yang jelas dan terorganisir, dengan pembagian tugas dan delegasi wewenang yang tepat, memastikan koordinasi yang efektif antar unit dalam menjalankan operasional perusahaan.

Risiko terkait dengan ekspansi telah diidentifikasi dengan jelas oleh manajemen, dan berbagai strategi mitigasi telah disiapkan untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin muncul, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek model manajemen Layak.

#### **k. Analisis Aspek Keuangan**

- *Net Present Value (NPV)*

NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV mengestimasi nilai sekarang pada suatu proyek, aset ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk maupun arus kas keluar yang diharapkan pada masa depan yang disesuaikan dengan tingkat diskonto yang relevan.

Berdasarkan hasil perhitungan NPV PTSP dengan adanya penambahan kegiatan usaha diperoleh sebesar Rp2.837.306 ribu. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa investasi penambahan kegiatan usaha dengan parameter NPV layak untuk dilakukan karena NPV yang dihasilkan adalah positif. NPV yang positif ( $NPV > 0$ ) menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan, sedangkan NPV yang negatif ( $NPV < 0$ ) menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau akan mengalami kerugian pada investasinya setelah mempertimbangkan nilai waktu uang (*time value of money*). Namun apabila hasil perhitungan NPV adalah nol ( $NPV = 0$ ), maka artinya investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal (tidak untung dan tidak rugi). Semakin besar angka positifnya, semakin besar pula penerimaan yang bisa didapaknya. Oleh karena itu, perhitungan NPV ini tidak saja digunakan untuk mengevaluasi layak atau tidaknya untuk berinvestasi, namun juga digunakan untuk membandingkan investasi mana yang lebih baik jika terdapat dua pilihan investasi atau lebih.

- *Internal Rate of Return (IRR)*

IRR menjadi salah satu acuan penghitungan efisiensi dari sebuah investasi. Secara sederhana, penghitungan IRR dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. IRR yang lebih besar dari *cost of capital* maka menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih besar dari yang dirancang sebelumnya. Artinya, perusahaan disarankan menerima atau menjalankan proyek investasi tersebut. Sebaliknya jika IRR lebih kecil dari *cost of capital* maka akan memberi gambaran bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih kecil dari yang ditargetkan sehingga perusahaan lebih baik menolak proyek tersebut. Sedangkan untuk IRR yang nilainya sama dengan *cost of capital* menjadi pertimbangan bahwa investasi yang dilakukan diperkirakan menghasilkan return sebesar yang ditargetkan.

Berdasarkan perhitungan atas kajian kelayakan penambahan kegiatan usaha PTSP diperoleh besaran IRR sebesar 25,38%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PTSP dengan parameter IRR layak untuk dilakukan karena IRR yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan *cost of capital* pasar untuk industri sejenis yaitu sebesar 9,58%.

- *Profitability Index (PI)*

PI adalah teknik penganggaran modal untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi untuk kelangsungan hidup atau profitabilitas mereka. Teknik arus kas diskonto yang digunakan dalam mencapai indeks profitabilitas. PI juga dikenal sebagai rasio manfaat-biaya. PI lebih besar dari atau sama dengan 1 ditafsirkan sebagai kriteria baik dan dapat diterima. PI dihitung dengan mencari nilai present value perkiraan arus kas yang akan diterima dari investasi, setelah itu baru dibandingkan dengan jumlah nilai investasi proyek tersebut.

*Profitability Index* menunjukkan angka 3,57 artinya bahwa PTSP ketika menambah kegiatan usaha dianggap wajar dikarenakan Profitability Indeks diatas 1.

- *Payback Period (PP)*

*Payback period* adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Artinya, kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi dengan menggunakan *proceeds* atau aliran kas netto (*net cash flows*). Penambahan kegiatan usaha PTSP diperoleh payback period selama 5 tahun 2 bulan.

Analisis Sensitivitas bertujuan untuk menguji kepekaan suatu proyek terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan nilai investasi tidak berpengaruh terhadap parameter kelayakan, dikarenakan investasi untuk penambahan kegiatan usaha terkait memenuhi cakupan legalitas relatif kecil dibandingkan dengan skala operasional PTSP.


Berdasarkan kajian evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek keuangan layak.

## KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan saat ini telah memiliki tenaga kerja ahli untuk mendukung operasional atas penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

HEAD OFFICE	
General Manager	2
Manager	23
Assistant Manager	17
Supervisor	83
Staff	104
OPERATION	
Store Manager	255
Asst. Store Manager	290
Crew	237
Magang	620
BHL	299
<b>TOTAL</b>	<b>1.930</b>

Adapun susunan struktur organisasi untuk Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan ini sebagai berikut:



## HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Tidak terdapat hal material lainnya terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan usaha ini

## INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, tanggal 15 Mei 2025**

Tempat : Gedung CFC Center, Jl. Palmerah Utara No 100, Jakarta Barat

Lebih lanjut akan dijelaskan didalam Mata acara RUPSLB Perseroan yang akan dimohonkan sehubungan dengan Penambahan KBLI adalah Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan adanya penambahan kegiatan usaha.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 22 April 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 22 April 2025.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No	Agenda	Tanggal
1	Pengumuman RUPSLB	08 April 2025
2	Daftar Pemegang Saham (DPS)	22 April 2025
3	Pemanggilan RUPSLB	23 April 2025
4	Penyelenggaraan RUPSLB	15 Mei 2025
5	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB	16 Mei 2025
6	Risalah RUPSLB	13 Juni 2025

Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web BEI, situs web Perseroan dan sistem easy.KSEI.

Berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, untuk menyelenggarakan dan memutuskan mata acara perubahan Anggaran Dasar dalam RUPSLB ini Perseroan wajib memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan sebagai berikut:

1. **RUPS pertama** dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit **2/3 (dua pertiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan kuorum yang lebih besar.
2. Keputusan dalam RUPS pertama tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari **2/3 (dua pertiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, maka **RUPS kedua** dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit **3/5 (tiga perlima)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.
4. Keputusan dalam RUPS kedua sah apabila disetujui oleh lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Apabila kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka **RUPS ketiga** dapat diselenggarakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dengan **kuorum kehadiran dan kuorum keputusan** sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Sehingga Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan (Senin-Jumat Pukul 09.00 17.00), dengan alamat sebagai berikut:

### **PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL TBK**

Gedung CFC Center, Jl. Palmerah Utara No 100,

RT.1/RW.7, Palmerah, Kec. Palmerah,

Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta,

Indonesia, 11480

Telp. (021) 5366-8999/ Fax. (021)5366-2012

Website : [www.cfcindonesia.com](http://www.cfcindonesia.com)



**Teh Kian Kun**

Direktur